

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**



Diajukan oleh

ANISA FITHRIANA

NIM. 2110211120029

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 3 Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANISA FITHRIANA

NIM. 2110211120029

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 3 Januari 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**

Diajukan oleh
ANISA FITHRIANA
NIM. 2110211120029

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 3 Januari
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing utama,




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**

Diajukan oleh

ANISA FITHRIANA

NIM. 2110211120029

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 070/UM8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris/anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 1655/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal: 3 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fithriana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120029
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Januari 2003
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Anisa Fithriana
NIM. 2110211120029

MOTO

Yang sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Apalagi sampai nyasar.

—

*“Berharap senang dalam berjuang bagai merindu rembulan di tengah siang,
jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh hujungnya belum tiba”*

Lirik Nasyid oleh Saujana- Suci Sekeping Hati

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tathimmusshoolihat segala puji bagi Allah, atas ridho dan pertolongannya, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Saksi Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu” ini telah selesai dengan baik. Tentunya skripsi ini penulis sembahkan untuk orang-orang tercinta yang sudah banyak berjasa dalam hidup penulis

Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa, dan harapan, Abah dan Mama (Muslim.M dan Agusliana) yang sudah percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dari kecil hingga sekarang tidak pernah kurang sedikitpun segala kasih dan sayangnya. Belaian dan doa lembut yang selalu teriring ketika hendak turun kuliah, itu yang menguatkan penulis hingga titik terakhir di penghujung perkuliahan ini. Semoga ridho dan doa Abah Mama selalu menyertai penulis kapanpun dimanapun. Juga dukungan dari kedua saudara penulis. Kakak Farida Dea Utami, dan kembaran Anita Fithriani penulis sembahkan skripsi ini untuk mereka. Terima kasih karena selalu ada dan semangat berbagi cinta dan kasih. Penulis tidak pernah kesepian sekalipun karena ada canda dan tawa mereka yang selalu menghibur.

RINGKASAN

Anisa Fithriana. 30 Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu fondasi utama negara demokrasi. Diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sekali untuk masa pergantian kepemimpinan. Karena Pemilu merupakan sebuah kompetisi politik, maka penyelenggaraan Pemilu tentu tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu elemen kunci dari memastikan pemilu yang bersih dan transparan adalah kehadiran saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saksi peserta Pemilu adalah saksi dari partai politik yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD untuk menyaksikan proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan surat di tempat pemungutan suara (TPS). Dan saksi yang berperan sebagai pelapor yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Sehingga mereka berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu. Tugas mereka menimbulkan risiko hukum seperti intimidasi dari partai rival lain, atau penyelenggara pemilu yang merasa berkepentingan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi saksi agar dalam memberikan keterangan, saksi tidak dibayangi oleh kekhawatiran apabila keterangannya membawa ke pengadilan. Dan dengan perlindungan hukum, integritas proses pemilu terjaga, semua saksi partai politik peserta pemilu dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan adil

Tujuan dari adanya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan dan risiko hukum yang dihadapi oleh saksi partai politik dalam melaksanakan tugasnya selama Pemilu dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang melindungi saksi partai politik selama pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif bersifat preskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Serta bahan hukum sekunder beberapa buku hukum, jurnal yang relevan dan bahan hukum tersier seperti artikel di internet.

Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saksi partai politik memiliki kewenangan cukup strategis dalam proses pemilu. Mereka berperan dalam pengawasan langsung dalam mengawal suara dari masing-masing perwakilan partai. Mengamati setiap tahap pemungutan suara, mulai dari identifikasi pemilih, pemberian surat suara, hingga penghitungan suara secara terbuka di TPS. Jika menemukan adanya pelanggaran seperti manipulasi suara, kesalahan prosedur, atau tindakan lain yang

berpotensi melanggar hukum maka mereka berhak mencatat keberatan secara resmi dalam berita acara dan melaporkannya. Serta saksi berhak mendapat salinan dokumen resmi hasil pemilu seperti formulir C1 yang memuat hasil penghitungan suara

Saksi berpotensi mendapat risiko hukum dalam menjalankan tugasnya salah satu risiko terbesar adalah intimidasi, baik secara verbal maupun fisik, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk memengaruhi hasil pemilu. Intimidasi semacam ini tidak hanya mengancam keselamatan saksi tetapi juga memengaruhi independensi dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Saksi partai politik juga berisiko menghadapi tuduhan pelanggaran kode etik atau hukum pidana jika dianggap melanggar aturan pemilu, seperti melakukan intervensi terhadap proses penghitungan suara atau menyampaikan keberatan tanpa dasar yang valid

UU No. 7/2017 sebagai dasar kajian utama dalam penelitian ini, maka adanya pengaturan konteks “perlindungan” ditemukan hanya ada dalam satu pasal, yakni pasal 440 UU No.7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi “Pemantau pemilu mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia”. Hal ini bahwa subjek hukum dalam pasal tersebut adalah pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari Bawaslu, bukan saksi atau pelapor apalagi saksi partai politik. UU No. 2/2011 tentang Partai Politik yang memberi utusan mandat kepada para saksi ternyata juga tidak ditemui mengatur perlindungan hukum bagi saksi hanya mengatur hak dan kewajiban anggota partai secara umum. Begitupun regulasi yang melindungi para saksi/pelapor dan korban di Indonesia yaitu UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya memberikan perlindungan pada saksi yang mengungkap suatu tindak pidana berat/ *extraordinary crime*. Maka dari itu perlu kiranya memberikan sarana perlindungan hukum preventif dengan memperluas cakupan perlindungan hukum untuk saksi dalam UU Pemilu sebagai pemberi legitimasi dari tugas mereka baik dalam hal hak mereka untuk mendapatkan perlindungan fisik, finansial, maupun psikis. Penguatan regulasi perlindungan bagi saksi sekarang hendaknya diadaptasi untuk mencakup perlindungan bagi saksi dalam konteks pemilu yang juga memerlukan koordinasi antara Bawaslu dan LPSK untuk memastikan saksi pemilu juga mendapatkan perlindungan yang memadai, baik sebagai pelapor maupun pengawas. Dan partai politik sebagai pemberi mandat kepada saksi mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi dan mendukung saksi mereka. Ini meliputi pemberian pelatihan intensif tentang tugas dan kewenangan saksi, pembekalan logistik, serta menyediakan bantuan hukum jika saksi menghadapi ancaman atau gugatan. Dengan demikian, partai politik tidak hanya melaksanakan tanggung jawab moral dan hukum, tetapi juga mendukung cita-cita demokrasi yang berkeadilan dan transparan.

Anisa Fithriana. 30 Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja kewenangan dan risiko hukum yang dihadapi oleh saksi partai politik dalam melaksanakan tugasnya selama pemilu, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang melindungi saksi partai politik. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sehingga dari penelitian ini ditemukan bahwa saksi partai politik memiliki sejumlah kewenangan yang diakui secara hukum dalam rangka memastikan transparansi dan memperkuat fungsi pengawasan proses pemilu, keberadaan saksi menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan pelanggaran, menghindari kecurangan, serta menjaga akurasi dalam penghitungan suara. Dalam tugasnya saksi berpotensi mendapat risiko hukum seperti intimidasi, secara verbal maupun fisik, baik saksi melaksanakan tugasnya saat mengawal suara di TPS, atau saksi sebagai pelapor dalam pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk memengaruhi hasil pemilu. Mereka juga berisiko menghadapi tuduhan pelanggaran kode etik atau hukum pidana jika dianggap melanggar aturan pemilu, seperti melakukan intervensi terhadap proses penghitungan suara. Risiko hukum ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum saksi partai politik. Dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu hanya ditemui satu pasal bentuk “perlindungan” dengan subjek hukum yaitu pemantau pemilu bukan saksi. UU No. 2/2011 tentang Partai Politik yang ternyata tidak mengatur secara jelas perlindungan bagi saksi utusan parpol hanya mengatur hak dan kewajiban anggota partai secara umum. Dan regulasi yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban di Indonesia yaitu UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata hanya mengatur terkait perlindungan saksi dan korban yang mengungkap suatu tindak pidana berat.

Kata kunci: *Pemilihan Umum, Saksi Partai Politik, Perlindungan Hukum*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi sempurna. Puji syukur selalu tercurah pada Ilahi Rabbi, yang paling tahu diri ini, yang selalu ada untuk Penulis. Jika bukan karena kekuatan dari Engkau Ya Hayyu Ya Qayyum, Penulis tidak bisa melewati segala ketakutan, rasa pesimis ketika memasuki kehidupan perkuliahan. Tetapi lewat Kasih dan SayangMu hingga akhirnya penulis bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Serta solawat dan salam tercurah kepadamu Wahai Baginda, Shollu ‘Alan Nabiiy Muhammad.. terima kasih telah mengenalkan Sang Khalik kepada kami, menyempurnakan jalan kami mengenal Allah. Terima kasih ya Rasulullah hanya dengan melantunkan Solawat Sa’adah padamu, menjadi pelipur lara penulis

Kepada diri sendiri, Anisa Fithriana, terima kasih telah bertahan sejauh ini, apa-apa yang dulu kerap di anggap tidak mungkin, dan tidak berani melewati segala jalan panjang, sekarang sudah hampir selesai. Masa-masa kuliah yang berkesan, senang, susah telah Penulis lalui dengan terus mencoba berlapang hati. Tidak mudah, tetapi penulis bisa menjalaninya. Terima kasih kepada diri sendiri atas apa yang telah di lakukan, kelak semua yang kamu usahakan akan berarti. Setelah ini masih panjang jalan untuk melakukan yang terbaik. Menggapai cita dan harapan. Terus semangat, jangan menyerah. Kalau kata Tulus lewat lagunya ‘Diri’: *“Bisikkanlah, terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu”*

Kepada kedua orang tua penulis yang terus mendukung, dan tidak pernah lelah mendoakan. Sabar merawat dan menyayangi penulis dengan penuh tanpa kekurangan, penulis bersyukur ditakdirkan menjadi anak dari kedua orangtua yang hebat. Abah, Mama, terus naungi penulis dengan doa mustajab kalian. Dan juga kepada kedua saudara penulis yang melengkapi kehidupan, selalu mendukung apa yang penulis lakukan, dan menjadi pendengar setia. Aya yang banyak memberi pelajaran, dan Dede yang banyak memberi nasihat. Segala kekuatan diri penulis

datangnya dari doa-doa, dan dukungan keluarga. Semoga keluarga kita tidak hanya berkumpul di dunia tetapi sampai surga

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan akademis penulis selama menempuh pendidikan di kampus merah ini:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan menerima penulis menjadi bagian dari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak M. Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum ULM dan Dosen yang telah bersedia memberikan arahan selama penulis berkuliah
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal hingga skripsi penulis. Atas arahan, bimbingan, suport dan doa beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berjasa membimbing penulis selama menempuh perkuliahan
5. Bapak dan ibu seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasihat, serta arahan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum
6. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan fakultas hukum ULM yang sangat membantu penulis untuk mengurus keperluan selama perkuliahan
7. Paman parkir FH yang membantu penulis mengeluarkan motor yang kerap susah karena terhimpit dengan motor yang lain, Paman penjaga kebersihan yang sangat berjasa dalam merawat sarana dan prasarana fakultas hukum ULM
8. Teman-teman penulis semasa Aliyah; Raodatul Jannah, A'malina Nur, Tuti Azzahra, Fauzatin Ni'mah, Talita Shula Maritza. Atas dukungan, doa, dan kebersamaannya, sehingga penulis semangat dalam menjalani hari-hari
9. Teman-teman selama perkuliahan; Nur Laila Ramadhan Hasibuan, Lely Hazliana, Annisa Nur Ramadhan, Dina Rahma Amalia, Nur Haliza, Andini

Saudin Nabila, Noor Hafizah yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan, segala cerita, tawa, suka, duka, akan selalu penulis ingat

10. Keluarga Besar LP2DH FH ULM selama penulis masuk ke FH ULM, LP2DH banyak sekali memberikan pelajaran dan pengalaman luar biasa bagi penulis. Terutama penulis ucapkan terima kasih kepada Pengurus Inti LP2DH 2023/2024 (M. Andana Putra, Noor Hafizah, Nanda Tri Wahyuningtyas, Nabilla Vernanda, Dina Rahma Amalia, Salwa Nazhipah, dan Astriani)
11. Keluarga Besar GENBI KALSEL 2023 (Beasiswa Bank Indonesia) sudah membantu penulis dalam meringankan biaya hidup dan kuliah serta mengembangkan kemampuan penulis selama berkegiatan. Terutama kepada sobat Kader 23 komsat ULM; Dennis Anton Sampe, Nur Syifa, Nida Muallimah, Kak Annisa Akcaya, Kak Nasya Hafizah. Yang kemarin bersama mereka satu tahun benar-benar seru dan banyak pengalaman yang penulis dapat
12. Juga kepada seluruh elemen di fakultas hukum, penulis akan selalu merindukan; musola tempat penulis besandar dan bersujud untuk mengadakan semua hal-hal baik, tangga-tangga yang sudah penulis tapak selama kurang lebih 3,5 tahun, ruangan-ruangan yang membuat penulis nyaman untuk belajar dan mendengar segala ilmu, nasihat yang diberi, dan riuh tawa, diskusi teman-teman, perpustakaan yang menjadi tempat nyaman penulis sekadar menunggu jam kelas berikutnya, parkirannya, cermin-cermin, wc, gazebo, wifi id, dan semuanya. Terima kasih telah berjasa untuk penulis, membantu dan melengkapi kehidupan penulis selama di kampus.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Anisa Fithriana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pemilihan Umum	14

B. Saksi Partai Politik.....	18
C. Perlindungan Hukum dalam Konteks Pemilihan Umum.....	21
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Kewenangan dan Resiko Hukum Saksi Partai Politik dalam Menjalankan Tugas Kepemiluan.....	26
B. Peraturan Perundang-Undangan yang Melindungi Saksi Partai Politik ...	36
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

